

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 56, BD 2022/NO. 62030, 3 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 14 Oktober 2022.
- 3 halaman.